

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR: 699/Kpts/KT.240/L/9/10

TENTANG

**PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN KEMASAN KAYU SKIM AUDIT BADAN
KARANTINA PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu kerja perusahaan kemasan kayu telah ditetapkan pedoman registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat pedoman registrasi perusahaan kemasan kayu yang ada sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa perbaikan atas pedoman registrasi perusahaan kemasan kayu telah dilakukan secara komprehensif melalui tinjauan manajemen (*managament review*);
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 Juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951;
 5. Keputusan Presiden Nomor 131/M/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1 /2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa, dan Daerah Sebaranya
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/ 3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/ 4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan karantina Tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Memperhatikan : *International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 Regulation Of Wood Packaging Material In International Trade.*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KESATU : Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan revisi 4.
- KETIGA : Pedoman Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam registrasi Perusahaan Kemasan Kayu Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2010

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Hari Priyono, M.Si
NIP. 19581214.198403.1002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 699/Kpts/KT.240/L/9/2010
TANGGAL : 1 September 2010

**PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN KEMASAN KAYU SKIM AUDIT BADAN
KARANTINA PERTANIAN**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2002 FAO-*Interim Commission for Phytosanitary Measures* (ICPM) telah mengesahkan suatu standar (*International Standard for Phytosanitary Measures / ISPM*) untuk kemasan kayu. Standar tersebut, *Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade* atau yang lebih dikenal dengan ISPM No. 15, kemudian disempurnakan pada April tahun 2009 menjadi *Regulation Wood Packing Material In International Trade*, dibuat dengan maksud untuk menciptakan suatu aturan yang seragam (harmonized regulation) dan berlaku secara universal untuk kemasan kayu yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan dapat dicegah timbulnya aturan yang beraneka ragam yang dibuat dan diterapkan secara unilateral (sepihak) oleh setiap negara terhadap kemasan kayu yang dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran perdagangan internasional.

Setelah lebih dari dua tahun mengalami penundaan, standar tersebut mulai diterapkan pada awal tahun 2005 oleh sejumlah negara. Mengingat standar tersebut banyak memuat ketentuan baru yang merubah secara cukup mendasar sistem sertifikasi dan pemeriksaan karantina tumbuhan untuk kemasan kayu, pemberlakuan standar tersebut oleh negara-negara mitra dagang Indonesia perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat kelancaran ekspor komoditas Indonesia ke negara-negara tersebut.

Sebagai salah satu wujud dari langkah antisipasi tersebut, Badan Karantina Pertanian, sesuai dengan kompetensinya sebagai National Plant Protection Organization (NPPO) Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal IV IPPC dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (NPPO), telah melaksanakan program registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu yang akan ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi terhadap kemasan kayu sesuai dengan persyaratan ISPM No. 15. Agar program registrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan pedoman bagi petugas Badan Karantina Pertanian sebagai instansi pelaksana terhadap perusahaan kemasan kayu yang berminat untuk mengikuti program registrasi perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu yang akan ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan (*treatment*) dan sertifikasi (*marking*) terhadap kemasan kayu yang dipergunakan dalam mengemas komoditas ekspor sesuai dengan persyaratan ISPM No. 15.

Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu dapat berlangsung secara lancar, obyektif, transparan, dan bermutu.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan tentang :

1. Persyaratan registrasi perusahaan kemasan kayu untuk ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan (*treatment*) dan sertifikasi (*marking*) terhadap kemasan kayu yang dipergunakan dalam kegiatan ekspor komoditas pertanian dan non pertanian sesuai dengan persyaratan ISPM No. 15.

2. Prosedur registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu untuk mendapatkan nomor registrasi, atau perpanjangan nomor registrasi.
3. mekanisme surveilen terhadap perusahaan kemasan kayu yang telah mendapatkan sertifikat/nomor registrasi untuk memastikan konsistensi perusahaan tersebut dalam melaksanakan perlakuan dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. serta mekanisme pembekuan dan pencabutan sertifikat/nomor registrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention).
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan tindakan karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection Organization).
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Republik Indonesia.
12. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 15 Tahun 2009 Regulation Wood Packing Material In International Trade.

E. Pengertian Umum

1. Audit adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Audit Awal adalah audit lapangan yang dilakukan dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan kemasan kayu yang akan ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu.

3. Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi karena informasi telah terjadi temuan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
4. Audit Surveilen adalah audit yang dilakukan secara berkala terhadap perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi untuk mengetahui konsistensi perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Audit Ulang adalah audit lapangan yang dilakukan karena adanya perubahan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemasan kayu atau masa berlakunya sertifikat jaminan akan berakhir.
6. Auditor adalah petugas karantina tumbuhan atau pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan audit terhadap perusahaan kemasan kayu.
7. Cap (*marking*) adalah suatu tanda resmi dan diakui secara internasional yang ditetapkan oleh *Food and Agriculture Organization* untuk dibubuhkan terhadap kemasan kayu sebagai bukti bahwa kemasan kayu tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ISPM No.15.
8. *Chemical Pressure Impregnation (CPI)* adalah perlakuan terhadap kemasan kayu dengan menggunakan pestisida dan/atau bahan/zat kimia tertentu melalui suatu proses bertekanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
9. *Debarking* adalah pemisahan atau pengelupasan kulit kayu dari kayu gelondong.
10. Fumigasi adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan metil bromida di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
11. Kemasan kayu adalah kayu atau hasil kayu yang dipergunakan untuk menopang, mengemas, atau mengganjal barang kiriman dalam pengangkutan.
12. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan) adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan fumigasi.
13. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu sesuai standar Barantan.
14. Ketidaksesuaian Moderat adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak tidak langsung dan berpotensi mengakibatkan kegagalan pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu sesuai standar Barantan
15. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan sertifikasi kemasan kayu sesuai standar Barantan
16. *Kiln drying (KD)* adalah proses pengeringan kayu di dalam ruangan tertutup dengan menggunakan udara atau uap panas dalam suhu dan waktu tertentu untuk menurunkan kadar air kayu.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (termasuk hasil tumbuhan).
18. Pemanasan (*heat treatment*) adalah tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu dengan menggunakan panas dalam suhu dan waktu tertentu.
19. Penanggungjawab Teknis adalah personil perusahaan kemasan kayu yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pengendalian OPT pada kemasan kayu serta memahami sistem mutu yang ditunjuk oleh Perusahaan kemasan kayu sebagai penanggungjawab pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu.
20. Penanggungjawab Sistem Manajemen Mutu adalah personil perusahaan kemasan kayu yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang sistem

manajemen mutu kemasan kayu yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sistem manajemen mutu pada perusahaan tersebut.

21. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan) adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan kemasan kayu.
22. Perusahaan Kemasan Kayu adalah perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa pengemasan berbahan kayu kepada pihak lain.
23. Registrasi adalah pemberian nomor pengenal yang bersifat spesifik (ID 000) kepada perusahaan kemasan kayu sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi (*marking*) terhadap kemasan kayu sesuai dengan ketentuan ISPM No. 15.
24. Sertifikasi adalah pembubuhan logo (*marking*) pada kemasan kayu sebagai bukti bahwa kemasan kayu tersebut telah melalui proses produksi dan perlakuan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ISPM No. 15.
25. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Kemasan Kayu adalah sistem manajemen yang menjamin kegiatan perlakuan dan sertifikasi yang dilaksanakan perusahaan kemasan kayu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
26. Tim Penilai adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor.
27. Dewan Pertimbangan adalah Tim yang ditunjuk Kepala Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari Pejabat eselon II dan eselon III Lingkup Pusat teknis Badan Karantina yang bukan anggota Tim Penilai untuk memberikan pertimbangan atas hasil bahasan dan penilaian Tim Penilai.
28. Wilayah layanan adalah Wilayah/area yang dibenarkan bagi perusahaan kemasan kayu untuk melakukan kegiatan pelayanan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu.
29. Perusahaan adalah perusahaan kemasan kayu yang akan/diberi wewenang melaksanakan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu sesuai ISPM No.15.
30. Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi Badan Karantina Pertanian di wilayah terdiri Balai Besar, Balai Kelas I/II dan Stasiun Kelas I/II.

BAB II

PERSYARATAN REGISTRASI

A. Kriteria Perusahaan

Perusahaan yang dapat diregistrasi untuk melaksanakan perlakuan dan sertifikasi adalah perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa pengemasan berbahan kayu kepada pihak lain, berdomisili di Indonesia, dan merupakan badan usaha/hukum Indonesia.

B. Persyaratan Administratif

Persyaratan administrasi sebagai legalitas perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemasan kayu untuk dapat diregistrasi, sebagai berikut :

1. Membuat Pernyataan Kesanggupan.
2. Merupakan badan usaha/hukum yang sah dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan.
3. Memiliki sistem manajemen mutu untuk menjamin bahwa kegiatan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu yang dilaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.
4. Memiliki sub kontrak dengan perusahaan fumigasi AFASID, jika perusahaan menggunakan perlakuan untuk kemasan kayu dengan MB.

5. Memiliki per-izinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Izin yang harus dimiliki adalah:
 - a. memiliki izin usaha di bidang atau meliputi bidang pengemasan (*packaging*) berbahan kayu yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha lainnya di bidang kemasan kayu yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk kantor, workshop dan/atau fasilitas perlakuan panas.

C. Persyaratan Sumber Daya Perusahaan

Persyaratan sumber daya yang harus dipenuhi oleh perusahaan kemasan kayu untuk dapat diregistrasi adalah :

1. Penanggung Jawab Teknis

Perusahaan kemasan kayu harus memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi sebagai berikut :

 - a. pendidikan minimal SLTA;
 - b. memiliki sertifikat pelatihan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian
2. Penanggung Jawab Sistem Mutu

Perusahaan kemasan kayu harus memiliki Penanggung Jawab Sistem Mutu pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu dengan kualifikasi sebagai berikut :

 - a. pendidikan minimal SLTA;
 - b. memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan sistem mutu kemasan kayu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
3. Perusahaan harus memiliki sendiri fasilitas perlakuan panas dan fasilitas pembuatan kemasan kayu dengan persyaratan fasilitas sebagai berikut :
 - a. fasilitas perlakuan panas (*heat treatment*) :

Fasilitas perlakuan panas harus mampu memanaskan suhu inti kayu (*wood core temperature*) sesuai dengan ketentuan ISPM No.15 dengan persyaratan teknis sesuai dengan manual teknis perlakuan panas yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian sebelum digunakan (dioperasikan) harus terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan oleh UPT Barantan.
 - b. fasilitas pembuatan kemasan kayu :
 - Bengkel/*workshop* beserta peralatan yang diperlukan untuk membuat kemasan kayu.
 - Gudang untuk menyimpan persediaan (*stock*) kayu dan kemasan kayu yang sudah diberi perlakuan.
4. Perusahaan harus memiliki fasilitas pendukung lainnya, sebagai berikut:
 - Gedung kantor dan peralatannya.
 - Alat angkut kemasan kayu.
 - Fasilitas pengendalian OPT pada kemasan kayu.
 - Fasilitas yang dipandang perlu untuk menjalankan kegiatan perusahaan.
5. Sarana teknis berupa workshop, fasilitas perlakuan panas (*heat treatment*) dan gudang sudah harus dimiliki sendiri oleh perusahaan kemasan kayu yang berdomisili di Jawa, Bali dan sebagian Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung) sejak pertengahan tahun 2010, sedangkan wilayah lainnya ditetapkan kemudian.

BAB III

PROSEDUR REGISTRASI

A. Permohonan Registrasi

Permohonan registrasi disampaikan oleh perusahaan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

B. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)

1. Setelah diterimanya surat permohonan dari perusahaan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat segera melakukan penilaian untuk memeriksa kelengkapan dokumen (administrasi dan teknis)/berkas permohonan
2. Apabila berkas-berkas permohonan belum lengkap dan/atau keabsahannya diragukan, Kepala UPT Karantina Pertanian menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan. Surat Penolakan Permohonan harus menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak dan mengirimkan tembusan ke Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Kompeten Skim Audit Barantan.
3. Dalam hal berkas permohonan diragukan keabsahannya, setelah diterbitkan Surat Penolakan Permohonan maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dapat menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan dimaksud setelah mendapat persetujuan dari pemohon.
4. Apabila semua berkas dokumen lengkap, benar dan sah, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat harus merekomendasikan dan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan sejak itulah hari pertama (D0) dari waktu registrasi selama 52 harinya di mulai.

C. Audit Awal atau Ulang

1. Audit awal atau ulang terhadap perusahaan dilakukan oleh auditor atas penunjukan Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan ditindaklanjuti dengan penugasan oleh kepala UPT.
2. Jumlah auditor disesuaikan dengan beban pekerjaan audit yang akan dilaksanakan, akan tetapi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja.
3. Audit dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pembuatan kemasan kayu serta perlakuan dan sertifikasi (marking) kemasan kayu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan melakukan peninjauan secara langsung atas fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan.
4. Hasil audit dilaporkan oleh auditor kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
5. Laporan hasil audit harus segera dikirim oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya Laporan tersebut dari auditor.

D. Presentasi Perusahaan

1. Presentasi bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal atau perusahaan yang terkena sanksi pembekuan akibat temuan ketidaksesuaian yang bersifat teknis.
2. Setelah menerima Laporan Hasil Audit, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberitahukan rencana presentasi kepada pemohon.
3. Presentasi dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dihadapan Tim Penilai yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
4. Untuk perusahaan yang mengajukan registrasi awal, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan profil perusahaannya dan sistem mutu yang akan diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.
5. Untuk perusahaan yang terkena sanksi pembekuan, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan perbaikan temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sanksi pembekuan, sistem mutu perusahaan, dan informasi lain yang diminta oleh Tim Penilai.

E. Penilaian Hasil Audit

1. Pelaksanaan penilaian hasil audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sekretariat Skim Audit Barantan menerima laporan hasil audit dan/atau hasil presentasi.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Hasil penilaian disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui sekretariat Skim Audit Barantan sebagai bahan rapat Dewan Pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Otoritas Skim Audit Barantan.
4. Apabila dalam rapat Tim Penilaian maupun Dewan Pertimbangan menemukan hal-hal yang meragukan maka konfirmasi dapat dilakukan kepada pihak-pihak terkait atau menugaskan auditor untuk melakukan verifikasi.

F. Pengambilan Keputusan

1. Keputusan atas permohonan registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian setelah mempertimbangkan masukan Tim Penilai dan rekomendasi Dewan Pertimbangan.
2. Keputusan dapat berupa penolakan, penundaan, atau persetujuan Nomor Registrasi yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Kepada perusahaan yang ditunda atau ditolak permohonan registrasinya akan diberikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi yang disertai alasan-alasan penyebab ditolaknya atau ditundanya permohonan tersebut.
4. Kepada perusahaan yang disetujui permohonan registrasinya diterbitkan Sertifikat yang mencantumkan nomor registrasi perusahaan dan dapat ditinjau kembali atau dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila dikemudian hari ternyata perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Pedoman ini.

5. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal, Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun.
6. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi ulang :
 - a. Sertifikat berlaku selama 2 (dua) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya Sertifikat tidak pernah dikenakan sanksi pembekuan;
 - b. Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya Sertifikat pernah dikenakan sanksi pembekuan;
7. Rapat Tim Penilai dinyatakan quorum setelah dihadiri 50 + 1 dari seluruh anggota, sedangkan rapat Dewan Pertimbangan (*Board*) dinyatakan syah apabila minimal dihadiri oleh dua orang anggota.

BAB IV

AUDIT SURVEILEN DAN AUDIT INVESTIGASI

A. Audit Surveilen

1. Audit Surveilen dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi, audit surveilen dilaksanakan secara rutin 6 (enam) bulan sekali.
2. Hasil audit surveilen dapat berakibat :
 - a. Sertifikat/Nomor Registrasi tetap berlaku.
 - b. Perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidak-sesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
 - c. Pembekuan Sertifikat/nomor registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - d. Pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

B. Audit Investigasi

1. Audit investigasi dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada informasi dan indikasi bahwa perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi melakukan ketidaksesuaian/penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman ini.
2. Hasil audit investigasi dapat berakibat :
 - a. Sertifikat/Nomor Registrasi tetap berlaku, jika hasil audit investigasi perusahaan tidak terbukti melakukan tindakan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
 - b. Perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas segala temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka Sertifikat/Nomor Registrasi dibekukan.
 - c. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - d. Pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

BAB V

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI.

A. Pembekuan (*suspend*) Sertifikat/Nomor Registrasi

1. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila :
 - a. Hasil audit ulang atau audit surveilen atau hasil audit investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
 - b. Perusahaan tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat moderat dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diberikan teguran.
 - c. Perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi sampai dengan masa berlakunya sertifikat habis.
 - d. Selama 6 (enam) bulan setelah diregistrasi, perusahaan tidak melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi kemasam kayu.
 - e. Terbukti perusahaan bekerja di luar wilayah layanan yang telah ditentukan.
 - f. Tidak menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.
 - g. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
2. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi akan berakibat perusahaan yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan Nomor Registrasinya sampai pembekuan tersebut dicabut dan registrasi dinyatakan berlaku kembali.
3. Pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi yang telah dibekukan apabila:
 - a. Perusahaan telah memperbaiki temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan) dan setelah diverifikasi ternyata perusahaan terbukti dapat melaksanakan perbaikan atas temuan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan tersebut.
 - b. Setelah dilakukan presentasi ternyata perusahaan dapat menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan Pedoman ini.
4. Apabila satu bulan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis dan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan maka kepala UPT karantina Pertanian setempat akan menyampaikan surat peringatan kepada perusahaan untuk segera memperbaiki temuan ketidaksesuaian kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Otoritas Skim Audit Barantan. Apabila kepala UPT karantina pertanian tidak memberikan surat peringatan maka teguran akan diberikan oleh Skim Audit Barantan.
5. Apabila Surat Teguran tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi.
6. Surat pemberitahuan pembekuan dan pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi akan disampaikan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

B. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi

1. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila:
 - a. hasil audit ulang atau surveilen atau investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.
 - b. setelah mengalami 2 (dua) kali dibekukan selama 2 (dua) kali periode masa berlakunya Sertifikat.

- c. perusahaan dalam status pembekuan dan telah diberi peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan tetapi perusahaan yang bersangkutan dengan sengaja tidak melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan).
 - d. masa berlaku Sertifikat/Nomor Registrasinya telah habis dan setelah diberi peringatan ternyata tidak mengajukan registrasi ulang.
 - e. perusahaan yang dalam status pembekuan tapi masih melakukan kegiatan dengan menggunakan nomor registrasinya.
 - f. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
 - g. selama 1 (satu) tahun setelah diregistrasi, perusahaan tidak melakukan kegiatan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu.
2. Perusahaan yang dicabut Sertifikat/Nomor Registrasi tidak dapat diregistrasi ulang dan nomor registrasi yang dicabut tidak dapat dipergunakan lagi pemilik (*owner*) yang sama tidak dibenarkan mendirikan perusahaan yang sama dengan nama lain.
 3. Surat pemberitahuan pencabutan registrasi tersebut akan diberitahukan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
 4. Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat harus menarik Sertifikat/Nomor Registrasi dari perusahaan yang terkena sanksi pencabutan dan menyampaikannya ke Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB VI

PERPANJANGAN SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI

1. Perusahaan yang akan berakhir masa berlaku Sertifikat/Nomor Registrasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Barantan melalui Kepala UPT Karantina Tumbuhan setempat, dengan tembusan kepada sekretariat SAB tanpa lampiran.
2. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 52 hari kerja sebelum masa berakhirnya sertifikat registrasi, dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Prosedur perpanjangan Sertifikat/Nomor Registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal.
4. Perusahaan kemasan kayu yang masa berlakunya nomor registrasinya telah habis tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan registrasi 52 hari kerja sebelumnya dan karena sesuatu hal nomor Keputusan Hasil Registrasi belum terbit maka Kepala Badan Karantina Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya akan menerbitkan persetujuan sementara melakukan kegiatan sertifikasi/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 sampai dengan adanya keputusan hasil registrasi.

BAB VII
PERNYATAAN KESANGGUPAN (*COMPLIANCE AGREEMENT*)

1. Perusahaan yang mengajukan permohonan registrasi harus membuat pernyataan kesanggupan (*compliance agreement*) bahwa perusahaan tersebut sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi/marketing kemasan kayu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
2. Pernyataan tersebut harus dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan puncak (*top management*) dari perusahaan yang bersangkutan.
3. Pelanggaran atas pernyataan yang telah dibuat maka perusahaan akan secara konsekuen menerima sanksi yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian.

BAB VIII
BIAYA - BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka registrasi perusahaan kemasan kayu yang meliputi audit awal, atau audit ulang, surveilen, verifikasi perbaikan ketidaksesuaian dalam rangka pencairan pembekuan nomor registasi menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
CABANG PERUSAHAAN

1. Pada prinsipnya, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki, setiap perusahaan dapat melakukan usahanya/membuka cabang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Cabang perusahaan harus diregistrasi tersendiri sebagai pelaksana perlakuan sertifikasi/marketing kemasan sesuai standar Barantan, dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persyaratan dan prosedur registrasi cabang perusahaan sama dengan persyaratan dan prosedur registrasi yang diberlakukan terhadap perusahaan induk/pusatnya. Cabang perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, diberi nomor registrasi yang berbeda dengan nomor registrasi perusahaan induk/pusatnya.

BAB X
LAIN - LAIN

1. Perusahaan kemasan kayu yang mengalami perubahan kepemilikan, bentuk perusahaan, perpindahan fasilitas perlakuan (gudang, workshop, KD) dapat disetujui setelah dilakukan audit; sedangkan untuk perubahan domisili dalam satu wilayah layanan harus dilaporkan ke Barantan.
2. Perpindahan yang menyebabkan perubahan wilayah layanan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian tempat asal dan tempat yang dituju. Selanjutnya segera setelah permohonan perpindahan wilayah layanan, Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan auditor untuk melaksanakan audit ulang.
3. Perusahaan kemasan kayu yang telah diregistrasi hanya diperbolehkan melakukan perlakuan sertifikasi/marketing kemasan kayu untuk keperluan

karantina tumbuhan di wilayah layanan yang telah ditentukan. Pada satu wilayah layanan setiap perusahaan kemasan kayu hanya diperbolehkan memiliki satu nomor registrasi, wilayah layanan dapat di lihat dalam bab XI Pedoman ini.

4. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan kemasan kayu dilakukan pembinaan dan pengawasan :
 - Pembinaan dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan UPT Karantina Pertanian (bersifat preventif dan persuasif)
 - Pengawasan oleh SAB dan Koordinator Lapangan (bersifat refresif)
5. Perusahaan kemasan kayu yang telah memperoleh nomor registrasi dari Barantan wajib menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
6. Dalam pelaksanaan sertifikasi dan marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 diutamakan perlakuan *heat treatment* (HT) sejalan dengan pembatasan pemakaian metil bromida. Bagi perusahaan kemasan kayu yang menerapkan secara penuh perlakuan HT tidak dipersyaratkan lagi melakukan kerjasama (MoU) dengan perusahaan fumigasi.
7. Dalam hal di suatu wilayah layanan belum terdapat perusahaan kemasan kayu atau disebabkan pembekuan nomor registrasi Kepala UPT dapat mengundang perusahaan kemasan kayu yang berasal dari UPT terdekat untuk dilakukan seleksi dan selanjutnya diajukan ke Barantan untuk mendapat persetujuan melaksanakan kegiatan perlakuan dan sertifikasi/marketing kemasan kayu sesuai ISPM No.15. jangka waktu yang diberikan 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya.
Penunjukan provider untuk mengatasi wilayah layanan yang kosong kepada provider yang ketidaksesuaiannya paling sedikit, dan perusahaan tersebut berada dalam status under investigasi
8. Bagi perusahaan kemasan kayu yang terkena *Notification of Non Compliance* (NNC) oleh negara tujuan disebabkan adanya serangga hidup (*live insect*) dan perlakuan yang digunakan adalah fumigasi dengan menggunakan metil bromida dan dilaksanakan oleh perusahaan fumigasi AFASID, maka akan dilakukan audit investigasi terhadap perusahaan kemasan kayu maupun perusahaan fumigasi.
9. Dalam rangka menjaga indenpendensi suatu perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15 maka eksportir tidak boleh merangkap sebagai perusahaan kemasan kayu (Provider)
10. Bagi perusahaan yang sudah memiliki fasilitas teknis milik sendiri diharuskan untuk memarking kemasan kayu hasil produksi sendiri sekurang-kurangnya 30% dari order yang diterima setiap bulannya dengan menggunakan Perlakuan HT.
11. Bagi perusahaan kemasan kayu yang bahan bakunya berupa kemasan kayu diproduksi oleh vendor, maka Sistem Management Mutu-nya harus mencakup fasilitas teknis yang dimiliki vendornya.
12. Perusahaan yang telah memperoleh nomor registrasi dari Barantan memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. mematuhi pernyataan kesanggupan yang telah dibuat;
 - b. memberitahukan setiap pelaksanaan kegiatan fumigasi kepada UPT Karantina Pertanian setempat;
 - c. memberikan akses yang cukup bagi Petugas Karantina Pertanian untuk melakukan pengawasan;
 - d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

BAB XI
WILAYAH LAYANAN

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP. Tanjung Priok • BBKP Soekarno-Hatta • BKP Kelas I Cilegon • SKP Kelas I Bandung 	DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
2.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Belawan • BKP Kelas II Medan • SKP Kls I Tanjung Balai Asahan 	Provinsi Sumatera Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Utara
3.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Tanjung Perak • SKP Kelas II Bangkalan 	Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wil. Prov. Jawa Timur
4.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Pekanbaru 	Provinsi Riau	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Riau
5.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls.I Palembang 	Provinsi Sumatera Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Selatan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Bandar Lampung 	Provinsi Lampung	Seluruh kabupaten/kota Wilayah Prov. Lampung
7.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls I. Semarang • BKP Kelas II Yogyakarta • SKP Kelas I Cilacap 	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta
8.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Denpasar 	Provinsi Bali	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bali
9.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Makassar • SKP Kls. I Pare-pare • SKP Kls. II Mamuju 	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan sulawesi Barat.
10.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Menado 	Provinsi Sulawesi Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov.Sulawesi Utara.
11.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Jambi 	Provinsi Jambi	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Jambi
12.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Padang 	Provinsi Sumatera Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Barat.
13.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Jayapura 	Jayapura dan Sekitarnya	Kab/ Kodya Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Sarmi, Kab. Kerom, Kab. Peg. Bintang
14.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Bengkulu 	Provinsi Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bengkulu
15.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls I Pontianak • SKP Kelas I Entikong 	Provinsi Kalimantan Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Barat

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
16.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Banjarmasin 	Provinsi Kalimantan Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Selatan
17.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Balikpapan • BKP Kls. II Tarakan • SKP Kls. I Samarinda 	Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
18.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II • Palangkaraya 	Provinsi Kalimantan Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Tengah
19.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Mataram • SKP Kls. I Sumbawa Besar 	Provinsi NTB	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Barat
20.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Palu 	Provinsi Sulawesi Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tengah
21.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Kendari 	Provinsi Sulawesi Tenggara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tenggara.
22.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II Kupang • SKP Kls. II Ende 	Provinsi NTT	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur.
23.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP. Kls II Ambon 	Provinsi Maluku	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku
24.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. II Ternate 	Provinsi Maluku Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku Utara
25.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Biak 	Biak dan sekitarnya	Kab. Biak Numfor, Kab. Yapen, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Waropen
26.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Sorong • SKP Kls II Monokwari 	Sorong dan sekitarnya	Kota Sorong Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Wondama, dan Kab. Teluk Bintuni
27.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Timika 	Timika dan sekitarnya	Kab. Mimika
28.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Merauke 	Merauke dan sekitarnya	Kab. Sota, Kab. Moro, dan Kab. Merauke
29.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Gorontalo 	Provinsi Gorontalo	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Gorontalo
30.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Pangkal Pinang • SKP Kls. II Tanjung Pandan 	Prov. Bangka Belitung	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bangka Belitung

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
31.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Banda Aceh 	Provinsi Nangroe Aceh Darusalam	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. NAD
32.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Batam • BKP Kls II Tanjung Pinang • SKP Kelas I Tanjung Balai Karimun 	Provinsi Kepulauan Riau	Seluruh kota/Kab di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan wilayah layanan :

1. Perusahaan hanya boleh bekerja di wilayah layanan yang telah ditentukan.
2. Pengajuan permohonan registrasi baik untuk perusahaan fumigasi maupun perusahaan kemasan kayu yang dalam satu wilayah layanan terdapat lebih dari satu UPT Karantina Pertanian dilakukan melalui UPT Karantina Pertanian setempat yang terdekat dengan domisili perusahaan.
3. Perusahaan yang berdomisili pada provinsi tertentu yang hanya terdapat 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka wilayah layanan perusahaan tersebut meliputi Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
4. Perusahaan yang berdomisili pada propinsi tertentu yang terdapat lebih dari 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka penulisan wilayah layanan pada sertifikat registrasi disesuaikan dengan nama lokasi/tempat UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan dengan menambah kata "**dan sekitarnya**" (misalnya Sorong dan sekitarnya atau Pontianak dan sekitarnya). Yang dimaksud dengan "**dan sekitarnya**" adalah adalah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 wilayah layanan.
5. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 2 disampaikan kepada UPT Barantan dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk keperluan pengawasan dan juga memberitahukan kepada UPT dimana perusahaan yang bersangkutan diregistrasi, untuk keperluan pembinaan.
6. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 3 dan 4 disampaikan kepada UPT Barantan pada wilayah layanannya untuk keperluan pengawasan pembinaan.

BAB XII

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka pelaksanaan registrasi perusahaan kemasan kayu dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum didalam Pedoman Registrasi ini.

Isi Pedoman ini bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi Pedoman ini. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan diberitahukan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penyesuaian atau perubahan tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir dari Pedoman ini.

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. HARI PRIYONO, M.Si
NIP. 19581214.198403.1002